



PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PELAKSANAAN YUDISIUM KELULUSAN MAHASISWA
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

- Menimbang : a. Bahwa sidang tugas akhir, yudisium, dan wisuda merupakan bagian integral dari proses akademik yang menentukan status kelulusan mahasiswa dan perlu diatur secara sistematis, transparan, dan akuntabel.
- b. Bahwa perlu adanya pedoman yang jelas dan terperinci mengenai tata cara pelaksanaan yudisium, pemberian informasi kelulusan ujian sidang tugas akhir, serta pelaksanaan wisuda guna memberikan kepastian akademik bagi mahasiswa.
- c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, diperlukan Peraturan Rektor yang mengatur secara khusus mengenai tata cara tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

(2)

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 Tentang Statuta Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan;
5. Peraturan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Nomor 035/Rektor/IBIK/III/2024 Tanggal 15 Maret 2024 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG PELAKSANAAN YUDISIUM KELULUSAN MAHASISWA INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan perguruan tinggi swasta yang melaksanakan tridarma dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan IBI Kesatuan.
3. Dekan Fakultas/Direktur Program adalah pimpinan atau penanggung jawab tertinggi di tingkat Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana di lingkungan IBI Kesatuan.
4. Ketua Program Studi adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi di tingkat program studi di lingkungan IBI Kesatuan.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Program Pascasarjana adalah program pendidikan bagi lulusan sarjana/sarjana terapan untuk melanjutkan pendidikan magister/master dan doktoral.
7. Program Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu.
8. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar secara sah sebagai peserta didik pada jenjang program studi tertentu di IBI Kesatuan.
10. Sidang Tugas Akhir adalah ujian akademik yang dilakukan mahasiswa untuk mempertahankan hasil penelitian atau karya ilmiah di hadapan tim penguji.
11. Yudisium adalah proses akademik untuk menetapkan kelulusan mahasiswa setelah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrative pada jenjang studi tertentu beserta predikat berdasarkan beban sks dan nilai yang ditetapkan sesuai dengan kurikulum program studi.
12. Informasi kelulusan ujian sidang tugas akhir adalah pemberitahuan resmi kepada mahasiswa mengenai status kelulusan mereka setelah melewati sidang tugas akhir dan tahap verifikasi akademik.
13. Wisuda adalah prosesi akademik yang menandai pengukuhan kelulusan mahasiswa setelah dinyatakan lulus dalam yudisium.
14. Alumni adalah mahasiswa yang telah dikukuhkan sebagai lulusan program studi jenjang tertentu di IBI Kesatuan.

BAB II

TAHAPAN SIDANG TUGAS AKHIR SAMPAI DENGAN WISUDA

Pasal 2

Tahapan Sidang Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan sidang tugas akhir dengan melengkapi persyaratan administratif dan akademik yang ditentukan oleh fakultas/program.
- (2) Sidang tugas akhir pada program sarjana dan sarjana terapan dilaksanakan di hadapan tim penguji.
- (3) Sidang tugas akhir pada program pascasarjana dilaksanakan dihadapan tim penguji yang terdiri dari pembimbing dan penguji independen.
- (4) Tim penguji memberikan keputusan berupa:

(4)

- a. Lulus tanpa revisi,
 - b. Lulus dengan revisi, atau
 - c. Tidak lulus.
- (5) Mahasiswa yang lulus dengan revisi wajib menyelesaikan revisi dalam waktu yang telah ditentukan.
- (6) Setelah revisi disetujui oleh pembimbing dan penguji, mahasiswa mendapatkan berita acara sidang sebagai bukti kelulusan.
- (7) Waktu pelaksanaan penyelesaian revisi sebagaimana dimaksud ayat (5) ditentukan oleh Fakultas/Program, dan disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 3

Pengumuman Informasi Kelulusan

- (1) Informasi kelulusan ujian sidang tugas akhir diberikan kepada mahasiswa oleh program studi paling lambat 3 (tiga) hari setelah ujian sidang tugas akhir.
- (2) Hasil sidang tugas akhir dituangkan dalam berita acara sidang yang berisi:
 - a. Hasil keputusan sidang (Lulus/Tidak Lulus),
 - b. Daftar revisi yang harus diselesaikan (jika ada),
 - c. Tanda tangan tim penguji dan ketua sidang.
- (3) Mahasiswa yang lulus sidang tetapi masih memiliki revisi wajib menyelesaikan revisi dalam waktu yang ditentukan sebelum diizinkan mengikuti yudisium.
- (4) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus yudisium dapat mengakses informasi kelulusan melalui situs web IBI Kesatuan dan papan pengumuman

Pasal 4

Tahapan Yudisium

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan revisi tugas akhir mengajukan permohonan yudisium melalui fakultas/program dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Program Studi melakukan verifikasi akademik dan administrasi sebelum menyerahkan daftar calon peserta yudisium kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) IBI Kesatuan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan rapat yudisium.
- (3) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan memeriksa kelengkapan administrasi mahasiswa dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Hasil verifikasi disampaikan kepada Dekan Fakultas/Direktur Program untuk ditetapkan dalam rapat yudisium.

(5)

- (5) Rapat yudisium diselenggarakan oleh fakultas/program dan dipimpin oleh Dekan Fakultas atau Direktur Program yang dihadiri oleh Ketua Program Studi dan perwakilan BAAK IBI Kesatuan.
- (6) Yudisium dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu semester dengan batas akhir yudisium pada tanggal 28 Februari untuk kelulusan pada semester ganjil dan pada tanggal 31 Agustus untuk kelulusan pada semester genap.
- (7) Keputusan yudisium diumumkan melalui situs web IBI Kesatuan dan papan pengumuman.
- (8) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium berhak memperoleh Surat Keterangan Lulus (SKL) yang diterbitkan oleh IBI Kesatuan sebelum ijazah resmi diterbitkan.

Pasal 5

Persyaratan Mengikuti Yudisium

- (1) Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan oleh program studi dengan nilai minimal yang ditentukan.
- (2) Mahasiswa telah lulus ujian sidang tugas akhir yang dibuktikan dengan berita acara sidang yang ditandatangani oleh penguji dan ketua program studi.
- (3) Mahasiswa telah melunasi seluruh kewajiban administrasi dan keuangan yang berlaku di IBI Kesatuan.
- (4) Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh revisi tugas akhir (jika ada) yang ditetapkan oleh tim penguji dan mendapatkan persetujuan dari pembimbing.
- (5) Mahasiswa telah menyerahkan tugas akhir dalam format digital dan cetak ke perpustakaan IBI Kesatuan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Mahasiswa mengikuti seminar hasil penelitian (jika diwajibkan oleh program studi).

Pasal 6

Tahapan Wisuda

- (1) Wisuda dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun berdasarkan jumlah wisudawan yang telah ditentukan.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus yudisium wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda sesuai jadwal yang ditetapkan IBI Kesatuan.
- (3) Mahasiswa yang belum menyelesaikan administrasi keuangan tidak diperkenankan mengikuti wisuda.
- (4) Ijazah dan transkrip nilai diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti wisuda dan menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan administratif.

(6)

BAB III
KETENTUAN LAIN

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan yudisium pada periode tertentu dapat mengajukan yudisium pada periode berikutnya setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Fakultas/Program dan BAAK berwenang untuk melakukan koreksi jika terdapat kekeliruan dalam keputusan yudisium.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan yudisium, pemberian informasi kelulusan ujian sidang tugas akhir, dan wisuda wajib mematuhi ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan maka Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Yudisium Kelulusan Mahasiswa yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal: 19 Maret 2025

=====

Rektor Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan



Prof. Dr. Bambang Pamungkas,
Ak., M.B.A., CA., CPA., CPA (Aust).,
ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFA., CGAE.